



PUTUSAN
Nomor 85 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. HAMID ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ismail Malik Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I;

L a w a n

1. **MARYUDI**, bertempat tinggal di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. **LAHMUDIN, S.P.**, bertempat tinggal di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **EPDINAL**, bertempat tinggal di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. **NURJANAH**, bertempat tinggal di RT 1, Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Turut Terbanding, Turut Pembanding II/Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II dahulu Penggugat I, II/Pembanding I, II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) mempunyai tanah yang belum dibagi waris hak miliknya yang terletak di Desa Pendung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran : 20,5 m (dua puluh koma lima meter);
- Sebelah Timur dengan ukuran : 13 m (tiga belas meter);
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 20 m (dua puluh meter);
- Sebelah Barat dengan ukuran : 10 m (sepuluh meter);

Dengan batas-batas sepadanya :

- Sebelah Utara berbatas dengan parit (fasilitas umum);
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak (fasilitas umum);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Habibah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat;

Dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa Para Penggugat di dalam perkara ini merupakan cucu dari Tasob (Almh) atau merupakan ahli waris yang sah;
3. Bahwa nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) memperoleh objek perkara dengan cara orang tua nenek Para Penggugat yang bernama Sitegab (alm) meninggalkan harta warisan atau bagian untuk anaknya yang bernama Tasob (almh), yang sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini;
4. Bahwa setelah nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (almh) memperoleh Objek perkara, Nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (almh) memberi Izin kepada orang lain yang bernama Balok menumpang selama 4 (empat) tahun di atas objek perkara dengan syarat objek perkara tersebut tidak menjadi hak milik Balok atau Mat Raso;
5. Bahwa setelah meninggalnya Balok, tanah (objek perkara) kembali kepada nenek Para Penggugat yang bernama Tasob dan tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh nenek Para Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun tanpa adanya gangguan dari pihak lain;
6. Bahwa setelah tanah (objek perkara) di dalam penguasaan nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (almh), Para Penggugat memberi izin kepada Para Tergugat untuk numpang menanam di atas tanah (objek perkara) selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setelah Para Tergugat menggarap tanah (objek perkara) selama 3 (tiga) tahun maka tanah (objek perkara) kembali kepada Para Penggugat sebagai yang mempunyai hak di atas tanah (objek perkara);
7. Bahwa setelah Para Tergugat menguasai tanah objek perkara selama 3 (tiga) tahun, Para Penggugat datang secara damai kepada Para Tergugat

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil tanah objek perkara hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh), namun dijawab oleh Para Tergugat dengan mengatakan "bahwa tanah itu sudah lama Para Tergugat kerjakan dan sudah banyak mendapat hasil panen oleh sebab itu Para Tergugat meminta maaf kepada Para Tergugat dan Para Tergugat mau mengembalikan tanah hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) kepada Para Penggugat separoh atau sebagiannya" dan dijawab oleh Para Penggugat "kami tidak mau terima dan yang kami minta supaya Para Tergugat menyerahkan semua tanah hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) kepada Para Penggugat dengan cara suka rela";

8. Bahwa setelah Para Penggugat tidak mau terima separuh tanah hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) yang dikembalikan oleh Para Tergugat, Para Tergugat datang dengan cara melawan hukum menguasai, menimbun tanah objek perkara hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) dan ditegur oleh Para Penggugat namun Para Tergugat dengan kekerasan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau menimbun tanah objek perkara hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) dengan cara melawan hukum maka Para Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian memperingatkan Para Tergugat supaya diselesaikan secara adat;
10. Bahwa kemudian dilakukan penyelesaian secara adat akan tetapi Turut Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Nomor 01/LAD-PH/2015, tertanggal 21 Februari 2015 tentang Sengketa Tanah Sawah Antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan hasil Putusan yang Menyatakan bahwa setengah dari tanah sawah tersebut dari jalan setapak kepemilikannya jatuh kepada Maryudin (Tergugat) atau objek perkara merupakan hak Para Tergugat;
11. Bahwa atas putusan Para Turut Tergugat Nomor 01/LAD-PH/2015 tertanggal 21 Februari 2015 maka Turut Tergugat di ikut serta dalam perkara ini karena putusan yang di keluarkan oleh Para Turut Tergugat sangatlah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang diperkuat oleh Surat Putusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek perkara) hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) dalam keadaan kosong namun Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai objek perkara secara terus menerus maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang mengadili perkara ini;

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat mengambil secara melawan hukum atau merampas dengan tanpa menunjukkan alas haknya terhadap tanah yang belum dibagi waris (objek perkara) hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh), merupakan perbuatan melawan hukum dan Para Penggugat mengalami kerugian tidak dapat menguasai objek perkara oleh sebab itu tanpa alasan apapun Para Tergugat diwajibkan oleh peraturan yang berlaku membayar kerugian Para Penggugat atau menyerahkan tanah objek perkara Kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris Tasob (Almh) yang sah;
14. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau sah yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah (objek perkara) yang terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
15. Para Penggugat khawatir Para Tergugat tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan Para Penggugat menuntut Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
16. Bahwa oleh karena tanah sawah (objek perkara) benar-benar merupakan hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh), maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan ini;

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah (objek perkara) yang belum dibagi waris terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi adalah hak milik Nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh);
4. Menghukum Para Tergugat mengambil merampas tanah (objek perkara) hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasub (Almh) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah (objek perkara) secara suka rela kepada Para Penggugat dan apabila tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka tanah sawah (objek perkara) di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh Alat Keamanan Negara;
6. Menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Nomor 01/LAD-PH/2015 tertanggal 21 Februari 2015 adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau tidak sah;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
8. Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan;
9. Mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas selaku Penggugat serta tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum atas tanah *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*), dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Penggugat nyata-nyata tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah *a quo* baik sebatas penggarap dan atau pemilik, hal ini secara yuridis membuktikan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan tanah *a quo*;

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal di atas telah terbukti dengan jelas Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah *a quo* terkait dasar hukum seolah-olah Para Penggugat memiliki kepentingan dan hak atas tanah *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat mendasarkan diajukannya gugatan *a quo* sebagaimana gugatannya pada poin 3 yang menyatakan:
"Bahwa nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) memperoleh objek perkara dengan cara orang tua nenek Para Penggugat yang bernama Sitegab (Alm) meninggalkan harta warisan atau bagian untuk anaknya yang bernama Tasob (Almh), yang sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini";
Kemudian, di dalam *petitum* angka 3 gugatan Para Penggugat yang berbunyi:
"Menyatakan tanah (objek perkara) yang belum dibagi waris terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi adalah hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (almh);
3. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut di atas, terlihat dengan jelas Para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Para Penggugat di dalam gugatannya tidak pernah mendalilkan sumber dan hubungan hukum yang langsung antara objek perkara *a quo* dengan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum antara objek perkara *a quo* dengan Tasob dan/ataupun Sitegab;
4. Bahwa *quad non*, objek perkara *a quo* memiliki hubungan hukum dengan Tasob dan/ataupun Sitegab, maka yang seharusnya mengajukan gugatan *a quo* adalah Tasob atau Sitegab atau orang yang mendapatkan kuasa dari Tasob atau Sitegab atau orang yang secara hukum memperoleh hak secara hukum pula dari Tasob dan/atau Sitegab;
5. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut di atas, telah jelas pula gugatan *a quo* bukanlah berdasarkan fakta hukum maupun dasar yuridis terhadap hak atas tanah objek sengketa *a quo* sehingga telah jelas pula Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hak atas tanah *a quo*;
6. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* harus ditolak, karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan:

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, amat jelas Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi *plurium litis consortium*: Gugatan kurang pihak;

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* telah menarik Lahmudin, S.P. sebagai Tergugat, sebagaimana yang tertulis dalam gugatan *a quo*, yaitu:

2). Lahmudin, S.P., umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

9. Bahwa Lahmudin, S.P., merupakan menantu dari Maryudi (Para Tergugat), maka *quad non* Para Penggugat mau menarik anak dari Maryudi, maka yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah anak dari MARYUDI, bukan menantu dari Maryudi;

10. Bahwa sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata, khususnya tentang para pihak yang akan digugat, Para Penggugat juga diharuskan untuk menarik serta memposisikan siapa saja orang yang tepat untuk digugat demi tercapai dan terwujudnya tujuan Hukum Acara Perdata serta diharapkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya pun memiliki kekuatan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga apabila Para Penggugat keliru dalam menarik pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* atau sebaliknya mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas;

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik anak-anak dari Maryudi (Para Tergugat) yang juga ikut menggarap tanah *a quo*, maka dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi *obscuur libel (obscuur libel exceptie)*: Gugatan gelap dan/atau samar samar;

12. Bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil pengajuan gugatan; Pengabaian terhadap syarat-syarat formil gugatan mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi



ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (*vide* M. Yahya Harahap–Varia Peradilan–Majalah Hukum–Tahun IX Nomor 99–Desember 1993–hal. 134); Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena:

Tidak jelasnya luas objek tanah perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

13. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai luas tanah objek perkara *a quo*, hal ini terlihat dari dalil-dalil gugatan *a quo* yang sama sekali tidak menyebutkan berapa luas dari objek tanah perkara *a quo*;

14. Bahwa tidak diuraikannya luas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* baik dalam Posita maupun dalam Petitum menunjukkan gugatan Para Penggugat kabur dan samar-samar (*obscuur libel*), sehingga sudah semestinya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); *Fundamentum petendi* atau uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang jelas dan lengkap;

15. Bahwa Gugatan Para Penggugat samar-samar dan tidak jelas karena:

- Apakah gugatan *a quo* menyangkut gugatan waris, atau;
- Apakah gugatan *a quo* menyangkut gugatan perbuatan melanggar hukum;

16. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan perihal waris yaitu: *Posita* angka 1 gugatan Para Penggugat yang berbunyi: “Bahwa nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (almh) mempunyai tanah yang belum dibagi waris.....”;

Petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang berbunyi: “Menyatakan tanah (objek perkara) yang belum dibagi waris terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi adalah hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (almh);

17. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan perihal perbuatan melanggar hukum yaitu:

Petitum angka 4 gugatan Para Penggugat yang berbunyi: Menghukum Para Tergugat mengambil merampas tanah (objek perkara) hak milik nenek para penggugat yang bernama Tasob (almh) adalah perbuatan melawan hukum;



Akan tetapi Para Penggugat baik dalam *posita* maupun *petitum* tidak menguraikan dasar dan unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta rincian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

18. Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat telah nyata tidak jelas dan lengkap serta tidak berdasar sama sekali, sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Petitum tidak jelas dan kabur;

19. Bahwa Para Penggugat dalam *petitum* ketiga dan keempat, gugatannya menyebutkan:

- Menyatakan tanah (objek perkara) yang belum dibagi waris terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi adalah hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh);
- Menghukum Para Tergugat mengambil merampas tanah (objek perkara) hak milik nenek Para Penggugat yang bernama Tasob (Almh) adalah perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa berdasarkan uraian *petitum* Para Penggugat tersebut di atas, yang tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap mengenai batas-batas tanah objek sengketa, sehingga tidak dapat diketahui secara benar dan pasti tentang batas-batas tanah objek sengketa *a quo*;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 telah dimuat secara tegas kaidah hukum tentang keharusan untuk menyebutkan batas-batas tanah yang dipersengketakan, sebagai berikut:

“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

22. Bahwa oleh karena tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa yang seharusnya diuraikan secara lengkap dan rinci oleh Para Penggugat dalam *petitum* gugatannya mengakibatkan *petitum* yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. *Petitum* gugatan tidak jelas, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan:

Karena *petitum* gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi lewat waktu/daluwarsa (*exceptio temporis*);

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang mengatur tentang lewat waktu sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu, ditegaskan sebagai berikut:

Seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu;

Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya;

24. Bahwa Para Tergugat (Maryudi) telah menguasai tanah objek sengketa yang diperoleh secara turun temurun sejak lama dan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan ini ditunjukkan pula dalam gugatan Para Penggugat yang tidak satupun menyebutkan sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa, oleh karenanya sudah jelaslah sudah melebihi jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1963 KUHPerdata;

25. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah jelas dan terbukti secara terang benderang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* telah lewat waktu/daluwarsa (*rechtsverwerking*). Dengan demikian, gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Spn., tanggal 14 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 39/Pdt/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I pada tanggal 15 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29 September 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat I tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016;

Kemudian Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti in casu* pengadilan tinggi jambi telah keliru dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah dengan nyata-nyata keliru dan salah dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun kesimpulan dalam putusannya;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Spn., tertanggal 14 April 2016 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 39/PDT/2016/PT.JBI., tertanggal 31 Agustus 2016, telah salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti a quo* telah bertentangan dengan hukum pembuktian yang mewajibkan Hakim terikat pada keterangan saksi atau alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Hukum pembuktian, hal tersebut termuat pada paragraf 1, halaman 5. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 39/PDT/2016/PT.JBI., tertanggal 31 Agustus 2016;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dihubungkan dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 20 dan 21 yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Pengadilan Tinggi berpendapat dalil memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat pada dasarnya tidak beralasan karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P1 s/d P4 demikian juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat; Merujuk kepada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, terlihat jelas *Judex Facti* hanya menitik beratkan dan mempertimbangkan kepada bukti P-1 dan bukti P-4 dan tanpa melihat dan mempertimbangkan pada alat-alat bukti lain, dan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Bahkan Saksi Para Terbanding, Wahab, Sanusi Syech, Abu Basari pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara tersebut. Dan selanjutnya pada pokoknya saksi menerangkan yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah dahulu tanah salah sekarang tanah tersebut kering sudah ditimbun;

Bahwa saksi Pemohon Kasasi semula Pembanding menerangkan Kamarudin H.M, Ismail, Rukiyani pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa sudah ditimbun dan sudah dipagar kawat, bahwa saksi tidak pernah melihat baik Penggugat maupun Tergugat yang mengerjakan atau menggarap tanah yang disengketakan, menurut orang tua saksi tanah tersebut milik Tasob dan keluarganya. Saksi Rukiyani juga menerangkan bahwa saksi mendatangi kerumah Hasiah (Istri Tergugat/Maryudi) untuk mengambil tanah objek perkara yang telah lama digarap dan telah banyak hasil yang diambil/dinikmati tanah yang digarap tersebut berupa padi dan Hasiah menyatakan bahwa tanah itu sudah lama kami garap dan sudah banyak hasil panen yang kami peroleh dan kami minta maaf bila telah lama kami telah memperoleh hasil dan ridho dari kami, dan Hasiah mengakui bahwa tanah ini bukan miliknya dan Hasiah menumpang dan menggarap objek perkara melanjutkan dari orang tuanya yang bernama Balok. Serta Hasiah juga menyatakan "kami akan mengembalikan separuh atau sebagiannya" dan *Judex Facti* juga



telah mengabakan Surat Keputusan Kerapatan Adat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Nomor 01/LAD-HP/2015 tanggal 21 Februari 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* hanya memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap P-1 dan P-4 yang dijadikan dasar serta menjadi acuan dari *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sedangkan keterangan saksi Pemohon Kasasi semula Pembanding tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana patutnya;

B. *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jambi salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak layak atau tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti a quo* harus dinyatakan batal;

3. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph 2 halaman 5 putusannya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.SPN., tertanggal 14 April 2016 dan telah membaca berkas perkara serta membaca kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa, merujuk kepada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum;

4. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas keliru dan Para Pemohon Banding menolak dengan tegas karena P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan diikuti oleh keterangan saksi Kamarudin dan saksi Rukiyani di bawah sumpah. Hal itu telah terpenuhi sebagai alat bukti lain yang apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat yang telah



dibubuhi materai sesuai aslinya, maka menurut hukum tidak terpenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah;

Merujuk kepada pendapat Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya tersebut keliru dan salah menerapkan hukum;

5. Bahwa keterangan para saksi Kamarudin dan Rukiyani tersebut di atas, terungkap fakta hukum, bahwa saksi Kamarudin benar tanah yang berbatas dengan tanah Habibah yang terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi adalah milik Tasub (almh) dan saksi mengetahui tanah yang di sengketakan adalah tanah dari Tasub dan meneruskan pewaris dari TASUB adalah Muna dan Muna mempunyai anak Hamid Arifin dan Nurjanah, tanah yang digarap dan ditimbun oleh Maryudi bukan miliknya Maryudi, akan tetapi milik Tasub;

Ditegaskan bahwa, saksi Rukiyani mengetahui bahwa, tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah dari Tasub untuk meneruskan pewaris dari Tasub (almh) adalah Muna dan Muna mempunyai anak Hamid Arifin dan Nurjanah dan saksi Rukiyani pernah menemui Hasiah (istri Terbanding I/Maryudi);

Hasiah menyatakan kepada saksi bahwa, itu sudah lama kami garap dan sudah banyak hasil/panen yang kami peroleh dan kami minta maaf bila telah lama, kami telah memperoleh hasil dan rido dari kami dan Hasiah mengajui tanah objek sengketa bukan miliknya dan selanjutnya Hasiah menyatakan "kami akan mengembalikan separo atau sebagiannya";

- C. *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena *Judex Facti a quo* telah mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanpa memberikan alasan yang patut menurut hukum sehingga merugikan dan menjadi alasan keberatan pada Pemohon Kasasi;

6. *Judex Facti in casu* Pengadilan yang telah mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menyakini atas pendapatnya benar, keterangan saksi Wahab Sanusi Syekh, Abu Basari, maka akan adil rasanya dan putusan pertimbangan hukumnya tidak memihak, Para Pemohon Banding mohon untuk mengkoscek/mengkonfrontir secara argumentatif yang acuannya, Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, maka para Pembanding semula para Penggugat, dianggap sudah melepas haknya atas objek sengketa (*rechtsverwerking*). Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tidak atau tidak lagi bersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun tidak lainnya;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1958 yang menyatakan:

Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan:

Penggugat-Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechthebbende te geode trouw*) harus dilindungi oleh hukum;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

Selain Penggugat-Penggugat-Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada Sub I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlaku sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedang Tergugat-

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017



Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah mereka;

Dan dihubungkan dengan perbuatan Para Terbanding dahulu Para Tergugat, maka penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dilakukan dengan tidak beriktikad baik/tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* keliru dan tidak tepat;

Oleh karena itu, bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian maka putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan tingkat kasasi;

D. *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa selain itu, putusan Majelis Hakim Peradilan Tinggi Jambi dalam perkara *a quo* juga telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal tersebut telah mewajibkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan dalam putusan-putusannya. Ketentuan tersebut ternyata tidak diikuti oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, hal tersebut tampak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tinggi Jambi pada halaman putusannya yang berbunyi;

Memperhatikan disamping Pasal-pasal tersebut di atas, juga Undang Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, juga pasal-pasal dan ketentuan lainnya dari undang-undang serta hukum yang bersangkutan;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas sangat tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menghendaki mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, tidak cukup dengan hanya menyebut pasal-pasal dalam undang-undang secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut mencantumkan sebagai berikut;

Putusan peradilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* harus mencantumkan pasal tertentu dari undang-undang yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam hal ini pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar untuk mengadili dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal mengenai perbuatan melawan hukum, dan pasal atau sumber hukum tidak tertulis mengenai perbuatan pemindahan hak atas tanah;

Dengan tidak mencantumkan pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili dalam putusan *a quo*, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pertimbangan hukum tersebut harus ditolak dan putusannya harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dengan mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dan menyatakan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAMID ARIFIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HAMID ARIFIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2017